



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 07 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PAMBAKAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meniadakanjuti Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Pambakal;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyusunan Peraturan Pengundang-Undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PAMBAKAL

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar;
- e. Bupati adalah Bupati Banjar;
- f. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Pemerintah desa adalah pambakal dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;

- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- k. Pambakal adalah pambakal sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa;
- l. Lingkungan adalah bagian wilayah desa yang merupakan unsur perangkat desa pembantu Pambakal di wilayah kerjanya;
- m. Pembakal diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban sesuai Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu ;
- n. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Rukun Tetangga yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ;
- o. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjangkaran oleh Panitia Pemilihan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, ditetapkan sebagai Bakal Calon Pambakal ;
- p. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Pambakal yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa;
- q. Calon Terpilih adalah Calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan pambakal ;
- r. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya;
- s. Hak pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan hak pilihnya;
- t. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Pambakal dari warga masyarakat setempat;
- u. Penyaringan adalah suatu upaya untuk menetapkan atau memilih Bakal Calon Pambakal dari hasil penjangkaran yang sesuai dan memenuhi persyaratan yang berlaku;

## **BAB II PEMILIHAN PAMBAKAL**

### **Pasal 2**

Pemilihan Pambakal dilaksanakan secara demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

### **Pasal 3**

Pemilihan Pambakal dilaksanakan melalui tahap pencalonan, tahap pemilihan/pemungutan suara sampai tahap penetapan Calon Pambakal yang terpilih dan pelantikan.

### **Pasal 4**

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pambakal, BPD memberitahukan kepada Pambakal secara tertulis akan berakhirnya masa jabatan Pambakal.

## **Bagian Pertama Pembentukan Panitia**

### **Pasal 5**

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya Masa Jabatan Pambakal, BPD sudah membentuk panitia pemilihan dengan keputusan;
- (2) Pembentukan panitia pemilihan melalui musyawarah dan mufakat oleh pimpinan dan anggota BPD, perangkat desa, tokoh agama, adat, pemuda, pemuka masyarakat dan organisasi kemasyarakatan ditingkat desa;
- (3) Pembentukan panitia pemilihan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dihadiri oleh pejabat kecamatan sebagai pengarah;
- (4) Panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat;
- (5) Susunan panitia pemilihan pambakal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua Merangkap Anggota ;
  - b. Sekretaris Merangkap Anggota ;
  - c. Bendahara Merangkap Anggota ;
  - d. 4 (Empat) Orang Anggota (Dapat Ditambah Sesuai Dengan Kebutuhan) ;
  - e. Beberapa Petugas Keamanan Sebagai Anggota Sesuai Kebutuhan.

## **Bagian Kedua Tugas, Wewenang Dan Tanggungjawab Panitia Pemilihan**

### **Pasal 6**

Panitia Pemilihan mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. membuat program dan tahapan pemilihan.
- b. melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. melaksanakan pemeriksaan identitas bakal Calon Pambakal berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- d. melaksanakan penjaringan bakal calon pambakal.
- e. melaksanakan penyaringan bakal calon pambakal sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- f. melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemilih yang telah memenuhi syarat.
- g. mengawasi jalannya kampanye Calon Pambakal.
- h. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
- i. melaporkan pelaksanaan pemilihan Pambakal kepada BPD.

### **Pasal 7**

Panitia pemilihan mempunyai kewenangan, sebagai berikut :

- a. menyeleksi dan menentukan Calon Pambakal sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- b. Memberhentikan jalannya kampanye calon pambakal, jika kampanye dilanjutkan terganggunya keamanan, ketertiban dan tidak kondusifnya proses pemilihan Pambakal.

### **Pasal 8**

Panitia pemilihan berkewajiban mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Pambakal kepada BPD secara tertulis.

### **Bagian Ketiga Hak Memilih Dan Dipilih**

### **Pasal 9**

Setiap warga desa yang telah memnuhi persyaratan dan terdaftar dalam daftar pemilih, berhak memberikan suara pada pemilihan Pambakal.

### **Pasal 10**

Setiap warga desa yang memenuhi persyaratan berhak untuk mencalonkan diri, kemudian menjadi Calon Pambakal berhak untuk dipilih.

### **Paragraf 1 Persyaratan Pemilih**

### **Pasal 11**

Persyaratan warga desa yang didaftar sebagai pemilih pada pemilihan Pambakal sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan berdomisili di desa bersangkutan.
- b. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun terhitung pada saat dilaksakannya pemungutan suara dan/atau sudah menikah.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- d. Tidak hilang ingatan/gila.

### **Paragraf 2 Persyaratan Calon Pambakal**

### **Pasal 12**

Calon Pambakal adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Undang – undang Dasar tahun 1945 dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- c. Berpendidikan paling rendah Tamat/Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/ atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun.
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Pambakal.
- f. Penduduk desa setempat.
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Belum pernah menjabat sebagai pambakal 2 (dua) kali masa jabatan definitif secara berturut-turut atau berselang masa jabatan.

- j. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.

### **Pasal 13**

- (1) Bagi Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai bakal Calon Pambakal selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 12 peraturan daerah ini, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang;
- (2) Hal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terpilih dan diangkat menjadi Pambakal, maka yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Pambakal tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.

## **Bagian Keempat Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon**

### **Pasal 14**

- (1) Panitia Pemilihan Pambakal mengumumkan masa penjaringan kepada masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan Pambakal melaksanakan penjaringan Bakal Calon Pambakal.
- (3) Penjaringan Bakal Calon Pambakal dengan jumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (4) Penjaringan melalui pendaftaran Bakal Calon Pambakal dan hasilnya dibuat dalam berita acara.

### **Pasal 15**

- (1) Panitia Pemilihan Pambakal melakukan penyaringan melalui penyeleksian dari sejumlah bakal calon hasil penjaringan/pendaftaran bakal calon sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Penyeleksian bakal calon pambakal hasil penyaringan dilaksanakan dalam rapat panitia pemilihan yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Hasil penyaringan Bakal Calon Pambakal menjadi Calon Pambakal ditetapkan oleh panitia pemilihan pambakal.
- (4) Calon Pambakal yang ditetapkan oleh panitia sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

## **Bagian Kelima Penetapan Calon Pambakal Yang Berhak Dipilih**

### **Pasal 16**

- (1) Calon Pambakal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (4) peraturan daerah ini, disampaikan kepada BPD dengan dilampiri berita acara penyaringan untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Panitia pemilihan bersama BPD mengkonsultasikan Calon Pambakal kepada camat dengan dilengkapi berkas persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 12 peraturan ini untuk mendapat persetujuan dan/atau rekomendasi;
- (3) Setelah ditetapkannya Calon Pambakal yang berhak dipilih dimaksud ayat (2) pasal ini, diumumkan kepada masyarakat desa setempat;
- (4) Berkas Calon Pambakal yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan dan mendapatkan pengesahan dari BPD serta persetujuan dan/atau rekomendasi dari Camat disampaikan Kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

## **Bagian Keenam Pendaftaran Pemilih**

### **Pasal 17**

- (1) Panitia pemilihan Pambakal melakukan pendataan dan pendaftaran bagi pemilih yang telah memenuhi persyaratan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum dilaksanakannya hari pemungutan suara;
- (2) Hasil pendataan dan/atau pendaftaran pemilih disusun berdasarkan kewilayahan dan menjadi daftar pemilih;
- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diumumkan kepada masyarakat ditempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial masyarakat desa setempat;
- (4) Warga desa yang memenuhi persyaratan belum terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat dimasukkan/didaftar dalam daftar pemilih tambahan;
- (5) Daftar pemilih dan daftar pemilih tambahan disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Pambakal.

## **Bagian Ketujuh Kampanye Calon Pambakal**

### **Pasal 18**

- (1) Calon Pambakal yang berhak dipilih dapat menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi Pambakal melalui kampanye;
- (2) Penyampaian program kerja Calon Pambakal yang berhak dipilih, disampaikan secara terbuka untuk umum;
- (3) Teknis dan jadwal kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan Pambakal disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

### **Pasal 19**

Masa kampanye dilaksanakan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara paling lama 7 (tujuh) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

## **Bagian Kedelapan Pemungutan Suara**

### **Pasal 20**

- (1) Panitia Pemilihan Pambakal menetapkan lokasi, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- (2) Penetapan lokasi, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Pambakal.
- (3) Keputusan panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diumumkan kepada masyarakat ditempat terbuka sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat.

### **Pasal 21**

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan hari pemungutan suara yang ditetapkan oleh panitia sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) peraturan ini, panitia sudah menyampaikan undangan pemberian suara kepada pemilih berdasarkan daftar pemilih yang telah disahkan.

## **Pasal 22**

- (1) Panitia Pemilihan Pambakal menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) disesuaikan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dan kondisi wilayah desa setempat;
- (3) Formasi tempat duduk panitia, pemilih, undangan, bilik suara, kotak suara dan kelengkapan lainnya, untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

## **Paragraf 1** **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

## **Pasal 23**

- (1) Panitia Pemilihan Pambakal membuka acara pemungutan suara secara resmi sekaligus menjelaskan tata cara pemberian suara;
- (2) Panitia Pemilihan Pambakal membuka kotak suara yang berisi surat suara, alat pencoblosan, blanko berita acara dan kelengkapan lainnya dan mengeluarkan seluruh kelengkapan tersebut, kemudian memperlihatkan kepada pemilih dan undangan yang hadir bahwa kotak suara tersebut benar-benar kosong, selanjutnya menutup kembali, mengunci dan menyegel, serta menempatkan pada tempat yang telah ditentukan;
- (3) Pemilih yang datang untuk memberikan suara terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada petugas dengan memperlihatkan undangan pemberian suara;
- (4) Pemilih yang telah mendaftarkan diri dipanggil dan menyerahkan undangan pemberian suara kepada petugas, kemudian diberikan satu surat suara yang baik.

## **Pasal 24**

- (1) Pemberian suara melalui pencoblosan surat suara yang dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Pambakal;
- (2) Pencoblosan surat suara dilakukan secara langsung oleh pemilih tanpa melalui perantara atau orang lain;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos atau surat suara rusak sebelum dicoblos, meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru mencoblos atau rusak tadi kepada petugas;
- (4) Setiap pemilih memberikan suara/mencoblos hanya untuk satu orang calon pambakal;
- (5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara dalam keadaan terlipat.

## **Pasal 25**

Pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun untuk pemberian suara.

## **Paragraf 2** **Perhitungan Suara**

## **Pasal 26**

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir Panitia Pemilihan Pambakal melaksanakan perhitungan suara;

- (2) Perhitungan suara dapat dilaksanakan setelah mencapai quorum 2/3 dari jumlah pemilih yang terdaftar sudah memberikan suara;
- (3) Apabila belum mencapai quorum 2/3 sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka perhitungan suara dapat ditunda paling lama 2 (dua) jam;
- (4) Untuk menentukan lamanya waktu penundaan pelaksanaan perhitungan suara, panitia dengan para calon pambakal melakukan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) Apabila selama penundaan yang waktunya telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, belum mencapai quorum 2/3 dari jumlah pemilih yang terdaftar, kemudian jumlah pemilih yang terdaftar sudah memberikan suara/mencoblos mencapai 50 % tambah 1 (satu), maka perhitungan suara dilaksanakan.

### **Pasal 27**

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara yang berisi surat suara yang dicoblos pemilih, yang disaksikan oleh semua warga masyarakat yang hadir;
- (2) Perhitungan suara dilakukan oleh petugas, dengan membuka setiap surat suara yang dicoblos oleh pemilih;
- (3) Setiap lembar surat suara yang dicoblos sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, hanya mendapat satu suara yang diperoleh salah satu Calon Pambakal.

### **Pasal 28**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah atau batal apabila :
  - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditetapkan oleh Panitia;
  - b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pambakal pada Surat Suara;
  - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan Identitas Pemilih;
  - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
  - e. Mencoblos tidak tepat pada lingkaran kotak tanda gambar yang telah disediakan.
- (2) Alasan –alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah atau batal diumumkan kepada warga masyarakat yang hadir pada saat itu juga.

### **Pasal 29**

Setelah selesai membuka surat suara sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2) peraturan ini, maka Panitia Pemilihan Pambakal menghitung perolehan jumlah suara yang diperoleh setiap Calon Pambakal yang berhak dipilih.

### **Pasal 30**

- (1) Setelah perhitungan surat suara selesai, Panitia Pemilihan Pambakal membuat dan menandatangani berita acara jalannya pemilihan pambakal;
- (2) Berita acara jalannya Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya disampaikan kepada BPD.

## **Bagian Kesembilan Penetapan Calon Pambakal Terpilih**

### **Pasal 31**

- (1) Berdasarkan hasil laporan pelaksanaan pemilihan Pambakal dan berita acara jalannya pemilihan Pambakal, BPD menetapkan Calon Pambakal terpilih;

- (2) Calon Pambakal yang mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Pambakal terpilih dengan keputusan BPD;
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dan dilampiri Berita Acara Jalannya Pemilihan Pambakal.

### **Bagian Kesepuluh Pemilihan Ulang**

#### **Pasal 32**

- (1) Apabila pemilih yang memberikan suara/mencoblos tidak mencapai 50 % tambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka diadakan pemilihan ulang yang dibuat dalam Berita Acara;
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih memperoleh dukungan suara terbanyak yang jumlahnya sama, maka Panitia Pemilihan Pambakal menyatakan pemilihan ulang yang dibuat dalam berita acara;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal dilaksanakannya hari pemungutan suara yang pertama;
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, hanya diikuti calon pambakal yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang jumlahnya sama.

#### **Pasal 33**

Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (3) peraturan ini, dan hasilnya tetap sama, maka BPD untuk menetapkan Calon Pambakal terpilih melalui test tertulis.

### **Bagian Kesebelas Penundaan Pemungutan Suara**

#### **Pasal 34**

Dalam hal terjadi FORCE MAJEURE, maka pelaksanaan pemungutan suara dapat ditunda dengan batas waktu ditentukan kemudian.

### **Bagian Kedua Belas Pengesahan Pengangkatan Pambakal**

#### **Pasal 35**

- (1) Bupati mengesahkan pengangkatan Calon Pambakal Terpilih, berdasarkan keputusan BPD sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (3) peraturan ini.
- (2) Pengesahan pengangkatan Calon Pambakal Terpilih menjadi Pambakal Yang definitif ditetapkan dengan Keputusan Bupati, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterima penyampaian hasil pemilihan dan/atau keputusan BPD tentang penetapan Calon Pambakal terpilih.

### **Bagian Ketiga Belas Pengendalian Dan Pengawasan Pemilihan Pambakal**

#### **Pasal 36**

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pemilihan Pambakal :
  - a. Camat membentuk tim pengarah dan pengendali pemilihan Pambakal.
  - b. Bupati membentuk tim pengawas pemilihan Pambakal.

- (2) Tata cara pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur oleh Bupati.

### **Bagian Keempat Belas** **Mekanisme Pengaduan Dan Penyelesaian Masalah**

#### **Pasal 37**

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam pemilihan Pambakal, maka permasalahan dilaporkan secara tertulis :
  - a. Apabila permasalahan menyangkut administrasi dilaporkan kepada panitia pemilihan Pambakal tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Apabila permasalahan menyangkut dugaan tindak pidana dilaporkan kepada Penyidik/Kepolisian.
- (2) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada pihak yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Pihak-pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menindaklanjuti laporan ini;
- (4) Tata cara penyelesaian pengaduan dan penyelesaian masalah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 38**

Penyampaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) tidak mempengaruhi jalannya pelaksanaan pemilihan Pambakal.

### **Bagian Kelima Belas** **Pelantikan Pambakal**

#### **Pasal 39**

- (1) Sebelum memangku jabatannya Pambakal dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sekaligus mengucapkan sumpah/janji;
- (2) Pelantikan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pambakal;
- (3) Pelantikan pambakal dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan, sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan desa setempat;
- (4) Susunan Kata-Kata Sumpah/Janji Pambakal Adalah Sebagai Berikut :

*“Demi Allah (Tuhan), Saya Bersumpah/Berjanji Bahwa Saya Akam Memenuhi Kewajiban Saya Selaku Pambakal Dengan Sebaik-Baiknya, Sejujur-Jujurnya Dan Seadil-Adilnya; Bahwa Saya Akan Selalu Taat Dalam Mengamalkan Dan Mempertahankan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Dan Bahwa Saya Akan Menegakkan Kehidupan Demokrasi Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Melaksanakan Segala Peraturan Perundang-Undangan Dengan Selurus-Lurusnya Yang Berlaku Bagi Desa, Daerah Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

#### **Pasal 40**

Masa Jabatan Pambakal 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

## **Bagian Keenam Belas Biaya Pemilihan Pambakal**

### **Pasal 41**

- (1) Besarnya biaya pemilihan pambakal ditetapkan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kemampuan keuangan desa setempat;
- (2) Biaya pemilihan pambakal dibebankan pada APB Desa, partisipasi masyarakat dan sumbangan lain-lain yang sah;
- (3) Biaya pemilihan pambakal dibantu oleh APBD kabupaten.

### **Pasal 42**

Tata Cara Pemilihan Pambakal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT PAMBAKAL**

### **Bagian Pertama Pemberhentian Pambakal**

### **Pasal 43**

- (1) Pambakal berhenti karena :
  - a. Meninggal Dunia.
  - b. Permintaan Sendiri.
  - c. Diberhentikan.
- (2) Pambakal diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini, karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pambakal;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban Pambakal dan/atau;
  - f. Melanggar larangan bagi Pambakal.
- (3) Usulan pemberhentian Pambakal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b pasal ini, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD;
- (4) Usulan pemberhentian Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f pasal ini, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- (5) Pegesahan pemberhentian Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Bupati mengangkat Penjabat Pambakal.

### **Pasal 44**

Pambakal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### **Pasal 45**

Pambakal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan lagi :

- a. Dalam Jabatan Struktural Dan Fungsional;
- b. Sebagai Calon Pambakal Desa Lain.

### **Pasal 46**

Pambakal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berhenti dan/atau diberhentikan, dikembalikan kepada instansi induknya.

## **Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Pambakal**

### **Pasal 47**

- (1) Pambakal yang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pambakal diberhentikan oleh Bupati melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Pambakal yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) sejak putusan pengadilan tingkat pertama dan sedangkan upaya banding dimaksud belum selesai, Bupati memberhentikan Pambakal tersebut.

### **Pasal 48**

Pambakal diberhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

### **Pasal 49**

- (1) Pambakal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 47 dan pasal 48 peraturan ini, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan. Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Pambakal yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Pambakal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Pambakal yang bersangkutan.

### **Pasal 50**

Apabila Pambakal diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (1) dan 50 peraturan ini, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Pambakal sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **Bagian Ketiga Penjabat Pambakal**

### **Pasal 51**

Apabila Pambakal diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (6) dan pasal 47 ayat (2), Bupati mengangkat penjabat pambakal dengan tugas pokok menyelenggarakan proses pemilihan Pambakal bersma BPD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan keputusan bupati tentang pengangkatan Penjabat Pambakal.

### **Pasal 52**

Tata cara pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Pambakal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 53**

Masa Jabatan Pambakal yang belum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

### **Pasal 54**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pambakal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura  
pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

Peraturan Daerah Ini Dinyatakan Sah

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2007 NOMOR 07

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
 NOMOR 07 TAHUN 2007

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
 PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PAMBAKAL

**I. PENJELASAN UMUM.**

Pambakal dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan secara demokratis serta mencerminkan aspirasi dan kehendak masyarakat desa. Hal ini dimaksudkan agar pambakal yang terpilih benar-benar dapat memimpin desa yang bersangkutan menuju desa yang lebih mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Pambakal diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bewibawa. Dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Pambakal di Kabupaten Banjar perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Mempertanggungjawabkan adalah jika dalam proses pemilihan terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan tuntutan hukum panitia harus bertanggung jawab.

Dan yang dimaksud melaporkan selain melaporkan hasil pemilihan juga melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua biaya yang dikeluarkan pada pemilihan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan atau memiliki Tanda Bukti Yang Sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan dua kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Pambakal selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf j

Yang dimaksud Sehat Jasmani Dan Rohani dapat diberikan dengan syarat keterangan dari dokter kesehatan sesuai ketentuan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kewilayahan adalah seperti lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 18 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 19 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 20 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 21 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 22 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 23 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 24 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 25 | <p>Bagi pemilih yang berhalangan hadir karena sakit, maka panitia harus mendatangi pemilih.</p> <p>Yang dimaksud dengan Berhalangan Hadir tidak termasuk pemilih yang sakit, pemilih yang sakit dan masih berada di desa setempat panitia harus mendatangi pemilih untuk pencoblosan secara langsung.</p>                              |
| Pasal 26 | <p>Ayat (1)<br/>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)<br/>Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)<br/>Cukup jelas</p> <p>Ayat (4)<br/>Jika calon Pambakal berhalangan hadir pada saat penentuan waktu penundaan perhitungan surat suara, maka dalam musyawarah diwakili oleh saksi yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.</p> <p>Ayat (5)<br/>Cukup jelas</p> |
| Pasal 27 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 28 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 29 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 30 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 31 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 32 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 33 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pasal 34 | <p>Yang dimaksud <i>force majeure</i> adalah mendekati pada hari pelaksanaan pemungutan suara terjadi suatu bencana alam, dan pelaksanaan pemilihan Pambakal dinilai tidak dapat dilaksanakan.</p>                                                                                                                                     |
| Pasal 35 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 36 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 37 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 38 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 39 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 40 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 41 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 42 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 43 | Ayat (1)<br>Cukup jelas<br><br>Ayat (2)<br>Huruf a<br>Cukup jelas<br><br>Huruf b<br>Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.<br><br>Huruf c<br>Cukup jelas<br><br>Huruf d<br>Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.<br><br>Ayat (1)<br>Cukup jelas<br><br>Ayat (2)<br>Cukup jelas<br><br>Ayat (3)<br>Cukup jelas<br><br>Ayat (4)<br>Cukup jelas<br><br>Ayat (5)<br>Cukup jelas<br><br>Ayat (6)<br>Cukup jelas |
| Pasal 44 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 45 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 46 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 47 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 48 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|          |             |
|----------|-------------|
| Pasal 49 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 50 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 51 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 52 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 53 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 54 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 55 |             |
|          | Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.  
NIP.19751108.199903.2.005